



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN CIPTOMULYO

Jl. Kol. Sugiono VIII No.1 Telp. (0341) 322 175

Email : kel_ciptomulyo@yahoo.com

MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN
CAMAT SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 188.45/15/35.73.04.1001/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

CAMAT SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) di Kelurahan sebagai lembaga yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Tinggi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2022 telah terpilih dan disepakati Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sukun Kota Malang tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang
Masa Bhakti Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
8. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 12 Desember 2022



LURAH CIPTOMULYO,

DEDY SURFIANTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19741217 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUKUN
NOMOR : 188.45/15/35.73.04/2022
TANGGAL : 12 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

KETUA : AWAN RUBIANTO,ST
SEKRETARIS : EKO WAHYU W, SE
BENDAHARA : R. WIDJI RAHAYU

BIDANG DAN SEKSI

1. KEAGAMAAN : MUFID
2. PEMUDA DAN OLAHRAGA : TRI HARIYANTO AHMAD. S
3. BUDAYA DAN PENDIDIKAN : M.IRFAN SUPRAPTI
4. LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN :
 - SUGENG SUNYOTO
 - ISNANIK
5. PEMBANGUNAN :
 - SUGENG SUNYOTO
 - BEUTY PEBRIANI M, ST
6. KEAMANAN DAN KETERTIBAN : DIDIK.S
7. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT :
 - SITI RAHAYU
 - EKO WAHYUDI

LURAH CIPTOMULYO,

DEDY SURFIANTO, SE
Penata Tingkat I
NIP.19741217 200212 1 004